



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN  
NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1

TAHUN...

TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan belanja menggunakan uang panjar:
  - a. berdasarkan nota pencairan dana yang telah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum pada nota pencairan dana secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - b. pada saat pelaksanaan belanja, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materil;
  - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - d. berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terhadap kekurangan pembayaran atas uang panjar, Bendahara Penegluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; dan
  - e. berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terhadap kelebihan uang panjar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ke rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pelaksanaan belanja tanpa uang panjar:
  - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia barang/ jasa;

b. atas...

- b. atas belanja yang dilakukan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diwajibkan untuk mendapatkan faktur/ bukti pesanan sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil;
- (3) Bukti pembayaran untuk transaksi non tunai berupa bukti pembayaran dari *Cash Management System* yang disediakan oleh Bank Pembangunan Daerah atau bukti transfer antar bank yang telah divalidasi bank atau bukti lainnya yang sah.
  - (4) Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/ jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp.10.000.000,- dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - (5) Kuitansi dapat berupa kuitansi dinas, kuitansi dari pihak penyedia barang/ jasa, serta *invoice/ faktur/ struk* untuk pengadaan secara *online*.
  - (6) Dalam hal pembayaran dilaksanakan kepada lebih dari satu orang dengan menggunakan daftar pembayaran, bukti transfer massal melalui *Cash Management System* pada Bank Pembangunan Daerah dapat dijadikan sebagai ganti daftar pembayaran.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 7 April 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 16